



# Relevansi Peranan Hukum Adat Terhadap Pembaharuan Hukum di Indonesia

## *The Relevance of the Role of Customary Law in Legal Reform in Indonesia*

Asti Ichtiarini

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Correspondence: [c100200225@student.ums.ac.id](mailto:c100200225@student.ums.ac.id)

---

### **Abstract**

This article aims to find out and describe in detail the history of the birth of customary law in Indonesia, as well as understanding the importance of customary law in legal reform in Indonesia. This research is research using a normative juridical approach method, as well as a legal study approach (legal philosophy), namely Sociological Jurisprudence. Based on the results of the discussion, it can be explained that customary law was first popularized by Snouck Hurgronje in 1893. Customary law or *Adatrecht* is a law whose application was intended for the Bumiputera or Indonesian group as well as the Foreign East group during the Dutch East Indies colonial period. Customary Law began to be officially recognized by the Dutch Colonial government and was parallel to European Law or Western Law through Article 131 paragraph (6) of the *Indische Staatsregeling* (IS). Through this article, Customary Law is declared as a source of positive law for the Indonesian nation. The role of customary law in Indonesia before the amendment was less clear in terms of recognition and use, but after reviewing it, it can be concluded that the existing formulation contains the noble values and spirit of customary law. After the constitutional amendment, customary law was recognized as stated in the 1945 Constitution Article 18D paragraph 2 so that it became one of the laws that was officially used apart from the use of laws and regulations made by the government. Customary law has the same function and goal, namely justice, social control, and seeking benefit as a common goal. Customary law can be used to resolve problems related to land, inheritance rights, etc.

**Keyword:** *relevance, customary law, legal reform*

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci mengenai sejarah lahirnya hukum adat di Indonesia, serta memahami peranan hukum adat terhadap pembaharuan hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif, serta pendekatan kajian hukum (filsafat hukum) yaitu *Sociological Jurisprudence*. Berdasarkan hasil pembahasan dapat dijelaskan bahwa hukum adat dipopulerkan pertama kali oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1893. Hukum adat atau *Adatrecht* merupakan hukum yang keberlakuannya diperuntukkan untuk golongan Bumiputera atau Indonesia serta golongan Timur Asing pada masa penjajahan Hindia Belanda. Hukum Adat mulai diakui secara resmi oleh pemerintah Kolonial Belanda dan sejajar kedudukannya dengan Hukum Eropa atau Hukum Barat melalui Pasal 131 ayat (6) *Indische Staatsregeling* (IS). Melalui pasal ini pula, Hukum Adat dinyatakan sebagai sumber hukum positif bagi bangsa Indonesia. Peranan hukum adat di Indonesia pada saat sebelum amandemen kurang tegas dalam hal pengakuan dan pemakaian, namun setelah ditelaah dapat disimpulkan bahwa rumusan yang ada mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 18D ayat 2 sehingga menjadi salah satu hukum yang resmi digunakan disamping penggunaan hukum dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hukum adat memiliki fungsi dan tujuan yang sama yaitu untuk keadilan, pengendalian sosial, dan mengusahakan kemaslahatan sebagai tujuan bersama. Hukum adat dapat dipergunakan dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah, hak waris, dan lain-lain.

**Kata Kunci:** *relevansi, hukum adat, pembaharuan hukum*

---

### **1. Pendahuluan**

Pada hakekatnya manusia dikaruniai naluri untuk mengetahui bagaimana gejala itu timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Keinginan ini dapat berupa keinginan untuk mengetahui secara langsung atau tidak langsung apa yang mengatur perilaku atau sikap diri sendiri. Namun, manusia tidak selalu menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, perilakunya diatur menurut pola tertentu, karena manusia berada dalam mode tertentu. Di samping itu, sejak lahir manusia telah ditakdirkan untuk hidup bersama orang lain, sebagai akibatnya kemudian timbul

interaksi sosial yang dinamis. Interaksi tersebut berdasar dari pola yang disebut perbuatan, tersebut kemudian dilakukan berulang-ulang dan menjadi kebiasaan. Apabila kebiasaan tersebut tidak dianggap sbagai cara berperilaku, maka dapat dikatakan bahwa kebiasaan tersebut telah menjadi tata kelakuan. Tata kelakuan tersebut merupakan cerminan dari sifat sifat hidup dari kelompok manusia. Tata kelakuan yang kekal serta kuat intergrasinya dengan pola perikelakuan masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya sehingga menjadi adat istiadat. Di dalam suatu adat istiadat tersebut terdapat berbagai peraturan lisan, termasuk hukum adat (Asshiddiqie, 2007).

Kebiasaan atau custom merupakan istilah yang umum dipakai dalam kehidupan masyarakat Selain itu juga ada istilah adat yang juga mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kebiasaan. Dalam masyarakat minang dikenal istilah adat istiadat, dan adat nan diadatkan. Istilah hukum adat berasal dari terjemahan Adatrecht, yang mula-mula dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, kemudian dipakai oleh Van Vollenhoven. Istilah yang dipergunakan sebelumnya dalam perundang-undangan adalah Peraturan Keagamaan (Godsdienstige Wetten) karena pengaruh ajaran Receptio in Complexu dari Van Den Berg dan Salmon Keyzer (Apriani et al, 2022).

Aturan adat kita ini, Bahkan, itu sudah ada sejak zaman kuno. Pra-Hindu. tradisi dalam masyarakat Menurut para ahli hukum adat, pra-Hindu adalah Ini adalah kebiasaan Melayu-Polinesia. Kemudian Budaya Hindu, budaya Islam dan budaya Kristen datang silih berganti masing-masing mempengaruhi budaya aslinya cara hidup yang telah lama mendominasi masyarakat Indonesia sebagai hukum adat. Hukum lama Kebiasaan orang sekarang hidup adalah hasilnya Adaptasi budaya antar aturan adat Aturan hidup di zaman pra-Hindu Budaya Hindu, budaya Islam dan budaya yang dibawa Kekristenan.

Pentingnya hukum adat menjadi semakin terlihat seiring berjalannya waktu. Snouck Hurgronje pada tahun 1893 memperkenalkan hukum adat, yang pada awalnya dirancang untuk Bumiputera dan kelompok Timur Asing selama masa penjajahan Hindia Belanda. Pengakuan resmi oleh pemerintah Kolonial Belanda melalui Pasal 131 ayat (6) Indische Staatsregeling (IS) menandai langkah penting dalam pemberian status hukum adat sebagai sumber hukum positif bagi Indonesia. Kendati pengakuan dan penggunaannya kurang jelas sebelum adanya amendemen konstitusi, perubahan ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 18D ayat 2, yang menjadikannya salah satu hukum yang diakui secara resmi bersama dengan hukum yang dirumuskan oleh pemerintah.

Pentingnya hukum adat sebagai instrumen pembaharuan hukum di Indonesia terus berkembang. Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai sejarah hukum adat, serta merinci relevansinya dalam menanggapi tuntutan zaman yang terus berubah. Dengan memahami peran hukum adat, kita dapat mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai luhur dan prinsip keadilan yang terkandung di dalamnya dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mereformasi hukum di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif, serta pendekatan kajian hukum (filsafat hukum) yaitu Sociological Jurisprudence sebagaimana yang telah dijelaskan adalah bagian dari rumpun ilmu filsafat hukum. Kajian utamanya mengkaji mengenai hubungan kausalitas yang terjalin antara hukum dan masyarakat, yang mana hukum yang hakiki merupakan hukum yang telah sesuai dengan kebiasaan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Sehingga menurut aliran ini, jika hukum ingin dipatuhi dan diterima, maka hukum tersebut juga tidak boleh melampaui apa yang menjadi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat (Apriani et al, 2022).

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah jelas bahwa Sociological Jurisprudence merupakan aliran yang memandang bahwa sistem, doktrin dan lembaga hukum sebagai fenomena sosial yang dikritisi dan dikaji melalui kondisi, struktur, perkembangan sosial melalui pendekatan multidisipliner ilmu." Selain itu, Sociological Jurisprudence bertujuan untuk menghubungkan gap atau celah antara hukum dengan keadaan sosial.

Sehingga secara garis besar, dapat ditarik sebuah benang merah bahwasanya jurisprudence berupaya untuk menghasilkan suatu sinkronisasi antara kepastian hukum yang ada di hukum positif dengan Irving law sebagai hukum yang hidup di masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hukum yang berasal dari nilai-nilai kehidupannya sebagai arah orientasi hukum terhadap peran hukum adat terhadap pembaharuan hukum di Indonesia.

## 3. Pembahasan

### sejarah lahirnya hukum adat di Indonesia

Dalam sejarah sistem hukum di Indonesia pada masa kerajaan sebelum VOC datang adalah menggunakan hukum adat sebagai hukum positif di tiap-tiap daerah Nusantara Indonesia yang ditaati dan dilaksanakan sebagai suatu adat kebiasaan, yang secara turun-temurun dihormati oleh masyarakat. Istilah Hukum Adat pertama kali dipopulerkan dalam buku *De Atjehnese* karangan Snouck Hurgronje pada tahun 1903. Dalam bukunya, Snouck Hurgronje menyebutkan istilah "Adatrecht" atau disebut sebagai Hukum Adat yang merupakan hukum yang keberlakuannya diperuntukkan bagi golongan Bumiputera atau yang saat ini disebut sebagai orang Indonesia asli serta golongan Timur Asing pada masa penjajahan Hindia Belanda. Sejak saat itu, Hukum Adat menjadi objek kajian hukum positif (Apriani et al, 2022).

Hukum adat di Indonesia sudah ada sejak zaman kuno, bahkan sebelum kedatangan bangsa asing. Sejarah hukum adat ini dapat ditelusuri hingga zaman pra-Hindu. Para ahli hukum adat berpendapat bahwa adat istiadat yang saat itu dijadikan pedoman adalah adat pra-Hindu. Seiring berjalannya waktu, berbagai agama seperti Hindu, Islam, dan Kristen membawa pengaruh kepada kultur asli tersebut, sehingga hukum adat di Indonesia saat ini

merupakan hasil alkturasi kultus islam dan Kristen. Hukum Adat mulai diakui secara resmi oleh pemerintah Kolonial Belanda dan sejajar kedudukannya dengan Hukum Eropa atau Hukum Barat melalui Pasal 131 ayat (6) Indische Staatsregeling (IS). Melalui pasal ini pula, Hukum Adat dinyatakan sebagai sumber hukum positif bagi bangsa Indonesia. Akibat dari hal tersebut, muncul dua sistem hukum yang berlaku yakni Hukum Barat dan Hukum Adat. Adapun Hukum Barat berlaku bagi Bangsa Eropa, dan Hukum Adat berlaku bagi Bumiputera dan Timur Asing.

Hukum adat merupakan hukum yang biasa dikenal sebagai hukum kebiasaan, yakni peraturan yang mengikat pada masyarakat secara tidak tertulis. Hukum adat sendiri bersumber dari kebiasaan atau adat istiadat masyarakat. Hukum adat memiliki beberapa ciri-ciri seperti, Kekuatan Normatif yang kuat dalam masyarakat adat dan dihormati oleh anggota masyarakat sebagai bagian dari tradisi, keterkaitan dengan system hukum formal sistem hukum adat beroperasi secara paralel dengan sistem hukum formal yang ditetapkan oleh Negara. Interaksi antara kedua sistem ini dapat bervariasi, mulai dari harmoni hingga konflik ([Pascasarjanaumsu.ac.id](http://Pascasarjanaumsu.ac.id)). contoh hukum adat mencakup aturan terkait perkawinan, warisan, kepemilikan tanah dan lain sebagainya.

### **Peranan hukum Adat Terhadap Pembaharuan Hukum Di Indonesia**

Setelah masa kemerdekaan hukum adat menjadi lebih netral, akan tetapi juga dapat bersifat menjadi tidak netral, karena erat kaitannya dengan nilai nilai religius. Hukum adat oleh ahli barat, dipahami berdasarkan dua asumsi yang salah, pertama, hukum adat dapat dipahami melalui bahan-bahan tertulis, dipelajari dari catatan catatan asli atau didasarkan pada hukum-hukum agama. Kedua, bahwa hukum adat disistimatisasi secara paralel dengan hukum-hukum barat. Akibat pemahaman dengan paradigma barat tersebut, maka hukum adat dipahami secara salah dengan segala akibat-akibat yang menyertai, yang akan secara nyata dalam perkembangan selanjutnya di masa kemerdekaan (Muhammad, 1977).

Konstitusi negara Indonesia sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun bila ditelaah, maka dapat disimpulkan ada sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Pada tataran praktis bersumberkan pada UUD 1945 negara mengintroduser hak yang disebut Hak Menguasai Negara (HMN), hal ini diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan, yang secara tradisional diakui dalam hukum adat (Wignjodipoero, 1995).

Namun setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 18D ayat 2 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Setelah reformasi tepatnya Pada tanggal 4 Mei 1999 telah diundangkan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Dengan berlakunya undang-undnag

ini dinyatakan tidak berlaku lagi dua buah undang-undang yang menjadi sendi kebijakan Pemerintah Orde Baru yaitu: 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan 2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Saat ini hukum adat keberadaanya telah diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia yang disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai salah satu hukum yang resmi. Serta dapat digunakan secara resmi di masyarakat, di samping penggunaan hukum dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hukum adat memang berasal dari masyarakat Indonesia sendiri, akan tetapi pada masa penjajahan, terutama pada masa penjajahan Belanda, hukum adat sempat dirubah, bahkan diganti oleh hukum kolonial, akan tetapi setelah Indonesia merdeka hukum tersebut mulai muncul kembali dan diakui oleh masyarakat maupun pemerintah resmi. Hukum adat tersebut dapat dipergunakan dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah, hak waris, dan lain lain (Suherman, 2004).

#### **4. Kesimpulan**

Pada masa Hukum Barat (Belanda) mulai digunakan walaupun pada awalnya hanya digunakan untuk daerah pusat pemerintahan Kompeni sedangkan untuk daerah yang belum dikuasai dapat menggunakan hukum adat mereka atau bagi yang mau tunduk pada hukum Belanda diperbolehkan. Hukum adat yang dikondisikan sebagai solusi kekosongan hukum disyaratkan sebagai hukum yang tak bertentangan dengan perundang-undangan.

Hukum adat memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan hukum positif Indonesia, yaitu untuk keadilan, pengendalian sosial, mengusahakan kemaslahatan sebagai tujuan bersama. Dengan demikian bahwa saat ini hukum adat keberadaanya telah diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia yang disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai salah satu hukum yang resmi. Serta dapat digunakan secara resmi di masyarakat, di samping penggunaan hukum dan peraturan yang di buat oleh pemerintah.

#### **Daftar Pustaka**

- Aditya, Z. F. 2019. Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37-54.
- Apriani, N., & Hanafiah, N. S. 2022. Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 231-246.
- Arliman, L. 2018. Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177-190.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 134
- Assiddiqie, Jimly. 2011. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 171.

- Muhammad, Bushar. 1997. Asas-Asas Hukum adat, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 31
- Suherman, Ade Maman. 2004. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta: Rajawali Press, hlm.21
- Wignjodipoero, Soerojo . 1995. Pengantar dan Asas- Asas Hukum adat, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995, hlm. 52.